

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN EFEKTIVITAS *CORE TAX ADMINISTRATION*
SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : GRACE NADA HASIAN SITOANG
NIM : 2115654038**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN EFEKTIVITAS *CORE TAX ADMINISTRATION*
SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN**

Grace Nada Hasian Sitohang
NIM 2115654038

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka memperkuat basis penerimaan negara. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, antara lain pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi seperti *Core Tax Administration System* (CTAS) yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 100 wajib pajak badan, dan data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online menggunakan platform *google form* yang dibagikan melalui media sosial. Teknik analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen, uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, regresi linier berganda, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sementara efektivitas CTAS berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi dan kesadaran perpajakan masih menjadi strategi kunci, serta perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas CTAS agar implementasinya dapat lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas *Core Tax Administration System*, Kepatuhan Wajib Pajak.

***THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS,
AND THE EFFECTIVENESS OF THE CORE TAX ADMINISTRATION
SYSTEM ON CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE
AT KPP PRATAMA BADUNG SELATAN***

Grace Nada Hasian Sitohang

NIM 2115654038

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax revenue is the primary source of state income and plays a crucial role in financing national development and improving the welfare of society. Therefore, increasing taxpayer compliance has become one of the government's key priorities in strengthening the state's revenue base. To achieve this, several influencing factors must be considered, including tax knowledge, taxpayer awareness, and the effectiveness of technology-based tax administration systems such as the core tax administration system (CTAS) implemented by the Directorate General of Taxes. This study aims to analyze the effect of these three variables on the tax compliance of corporate taxpayers registered at the Pratama Tax Office (KPP) Badung Selatan, both partially and simultaneously. The research employs a descriptive quantitative approach with a total of 100 corporate taxpayers as respondents. Data was collected through an online questionnaire distributed via Google Forms through social media platforms. The data analysis techniques used include validity and reliability tests to assess instrument quality, classical assumption tests (normality, multicollinearity, and heteroscedasticity), multiple linear regression analysis, and the coefficient of determination. The results of the study indicate that both tax knowledge and taxpayer awareness have a positive and significant effect on tax compliance. In contrast, the effectiveness of CTAS shows a negative but not significant effect. Simultaneously, the three independent variables significantly influence corporate taxpayer compliance. These findings highlight the importance of strengthening tax literacy and taxpayer awareness, as well as the need for further evaluation of CTAS implementation to ensure it effectively contributes to improving tax compliance.

Key Word: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Effectiveness of Core Tax Administration System, Tax Compliance.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori.....	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan	18
C. Kerangka Pikir Konseptual	21
D. Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
C. Populasi dan Sampel Penelitian	29
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	31
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	35
F. Validitas dan Reliabilitas.....	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Hasil Penelitian	43
B. Hasil Uji Hipotesis	45
C. Pembahasan.....	58
D. Keterbatasan Penelitian.....	62
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Implikasi.....	65
C. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Penerimaan Pajak dalam APBN 2020 -2024	2
Tabel 1.2 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Bali 2024	4
Tabel 1.3 Laporan Realisasi Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Badung Selatan	5
Tabel 3.1 Skala Likert	35
Tabel 4.1 Statistik Responden Berdasarkan Bentuk WP Badan	44
Tabel 4.2 Statistik Responden Berdasarkan Jangka Waktu Terdaftar	44
Tabel 4.3 Statistik Responden Berdasarkan Penggunaan CTAS.....	45
Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji – T)	55
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji – F).....	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Konseptual.....	22
Gambar 2.2	Hipotesis Penelitian.....	27
Gambar 3.1	Teknik Analisis Data.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Pengantar Jurusan Untuk Permintaan Data.....	76
Lampiran 2	: Surat Pengantar Jurusan Untuk Penyebaran Kuesioner	77
Lampiran 3	: Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hasil Riset	78
Lampiran 4	: Persetujuan Izin Riset Data	79
Lampiran 5	: Persetujuan Izin Riset Kuesioner	80
Lampiran 6	: Lembar Kuesioner	81
Lampiran 7	: Lembar Jawaban Responden	85
Lampiran 8	: Lembar Jawaban Responden	89
Lampiran 9	: Hasil Output Olah Data SPSS	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan melalui pajak yaitu sebuah sumber utama penerimaan negara dan berperan aktif menyokong pembangunan perekonomian Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Wijaya & Yanti, 2023). Penerimaan pajak diakui sebagai penyokong stabilitas kemakmuran sebuah negara dan keberhasilan negara dalam mengatur fondasi pergerakan perekonomian yang kuat. Pajak merupakan instrumen dari sebuah kebijakan fiskal yang tidak hanya sebagai alat pengatur ekonomi negara tapi dapat mengendalikan inflasi, mengundang investor dan menciptakan sistem distribusi yang adil kepada seluruh masyarakat Indonesia. Agar proses pembangunan nasional berjalan lancar, pemerintah mengupayakan agar menghimpun pendapatan negara dari sektor pajak untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing dan menciptakan kemandirian fiskal negara (Purwitasari et al., 2024).

Penerimaan Pajak tahun 2025 dirancang pemerintah untuk menitikberatkan kenaikan target penerimaan pajak sebanyak Rp2.189,3 triliun, persentase kenaikan meningkat 13,29% dari realisasi pendapatan tahun 2024 sejumlah Rp1.932,4 triliun, disajikan di tabel pada tabel 1.1. Ini merupakan sebuah tantangan dalam pencapaian realisasi anggaran pendapatan pajak tahun 2025, karena di tahun sebelumnya penerimaan pajak tidak sepenuhnya terealisasi sesuai target.

Tabel 1. 1
Laporan Penerimaan Pajak dalam APBN 2020 -2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Persentase Penerimaan Pajak
2020	1.198,80	1.019,56	85,65%
2021	1.268,50	1.579,80	135,96%
2022	1.784,00	2.034,50	114,04%
2023	1.718,00	2.155,42	102,80%
2024	2.307,90	1.932,40	100,50%

sumber : Kementerian Keuangan 2024

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu strategis perpajakan Indonesia dan merupakan kesukarelaan dari wajib pajak untuk dapat melaporkan segala aspek pajak yang diperoleh atau dimiliki (Nella & Diana, 2024). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, tetapi menjadi sumber nilai utama keberhasilan negara dalam mendistribusikan peraturan yang adil (Basuki & Henny Gomies, 2023). Tingkat rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2023 mencapai angka 85,72% (Direktorat Jenderal Pajak, 2024) yang dinilai melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2023. Jumlah entitas wajib pajak terdaftar di Indonesia mencapai 19,27 juta orang, sedangkan pelaporan SPT Tahunan 2023 mencapai angka 16,25 juta (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Data memberikan validasi bahwa masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakan.

Pemahaman perpajakan adalah prosedur yang membantu pembayar pajak memahami apa itu pajak dan menggunakan pemahaman itu untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan pembayaran pajaknya (Afriyanti et al., 2024). Wajib pajak yang telah memiliki pemahaman perpajakan akan menimbulkan

keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Seluruh masyarakat Indonesia wajib memahami perpajakan, namun pada prakteknya masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya pajak bagi kemakmuran bangsa, terbukti dari masih banyaknya wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah respon wajib pajak ketika telah memahami apa itu pajak (Herdiatna & Lingga, 2022). Kepatuhan wajib pajak yang sesuai dengan realisasi hak dan tanggung jawabnya akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak juga naik. Faktor utama dalam kesadaran wajib pajak ialah kesadaran akan dampak positif dari penerimaan pajak bagi suatu negara (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Pada hakikatnya, kesadaran harus dapat diiringi dengan pemahaman perpajakan, wajib pajak yang telah sadar mengenai kewajibannya haruslah memahami bagaimana dapat melaporkan dan membayarkan pajaknya kepada negara, sehingga tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang juga tinggi.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah dengan penerimaan pajak ke negara dengan dinamika yang signifikan. Kanwil DJP Bali mampu mengumpulkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak sebesar 34,86% dari Januari hingga Mei tahun 2025 yang didominasi oleh pajak penghasilan dan diikuti oleh pajak pertambahan nilai (Sukarni, 2025). Perekonomian Bali sangat bertumpu pada aktivitas usaha pariwisata yang mendukung pendatang mancanegara untuk datang ke Bali untuk berwisata, menurut data Badan Pusat

Statistik Indonesia Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan signifikan untuk kedatangan wisatawan mancanegara, jumlah pada tahun 2024 mencapai 6.333.360 wisatawan asing yang berwisata ke Bali. Jumlah kedatangan tersebut berdampak terhadap lonjakan aktivitas pariwisata Bali dan berimplikasi secara langsung terhadap pendapatan pajak pusat maupun daerah. Adapun realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Bali adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Bali 2024

Unit Kerja KPP	Target	Realisasi	Capaian	Pertumbuhan
Madya Denpasar	6.637,09	4.257,60	64,15%	18,28%
Denpasar Barat	1.343	793,05	59,09%	22,51%
Denpasar Timur	1.403,97	949,82	67,65%	31,53%
Badung Selatan	1.623,12	1.183,47	72,91%	53,82%
Badung Utara	1.394,51	871.76	62,51%	39,68%
Singaraja	436,93	227.97	52,18%	0,32%
Tabanan	559,27	314.72	56,27%	27,69%
Gianyar	1.062,43	712.93	67,10%	45,24%
TOTAL	14.460,33	9.311,32	64,39%	27,08%

Sumber : pajak.go.id

Data laporan realisasi penerimaan pajak di kanwil bali rata rata mengalami pertumbuhan realisasi dari target yang telah ditetapkan, tetapi masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam realisasi penerimaan dari target yang ditentukan, dimana hal tersebut berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan (Windarsari et al., 2025). Permasalahan ini diharapkan dapat diatasi dengan edukasi dan pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia (Maharani et al., 2025).

Sebagian besar pendapatan pajak Indonesia secara keseluruhan berasal dari wajib pajak bisnis, seperti PPN dan PPh (Tiolemba & Widjaja, 2024). Sebuah metrik terpenting dalam mengevaluasi efektivitas sistem administrasi perpajakan yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Kenyataannya, kepatuhan wajib pajak badan masih menghadapi sejumlah kendala. Kabupaten Badung Selatan merupakan daerah episentrum industri pariwisata Bali, kawasan Badung Selatan memiliki konsentrasi tinggi terhadap usaha hotel, penyediaan makanan dan minuman, dan destinasi wisata lainnya. Data KPP Pratama Badung Selatan memaparkan bahwasannya beberapa wajib pajak badan masih belum menyampaikan laporan keuangan tahunannya, dengan rincian:

Tabel 1. 3
Laporan Realisasi Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Badung Selatan

Tahun	Jumlah WP Badan	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
2020	12.312	4.294	34,88%
2021	13.828	5.144	37,20%
2022	16.226	6.507	40,10%
2023	19.905	7.876	39,57%
2024	23.396	7.480	31,97%

Sumber : KPP Pratama Badung Selatan

Data rasio kepatuhan wajib pajak badan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang perlu menjadi perhatian. Terlihat kenaikan jumlah wajib pajak dari 12.312 pada tahun 2020 menjadi 23.396 pada tahun 2024, hal ini tidak diiringi dengan pertumbuhan rasio kepatuhan yang konsisten. Rasio kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 40,10%, namun justru

menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 31,97%. Padahal, jumlah pelaporan SPT secara absolut sempat meningkat hingga 7.876 pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 7.480 pada tahun 2024, walaupun wajib pajak badan meningkat signifikan .

Fluktuasi realisasi penerimaan pajak Indonesia merupakan indikasi kepatuhan wajib pajak (Azzahra & Sofianty, 2023). Berdasarkan data tahun 2024, jumlah wajib pajak badan usaha yang wajib melaporkan SPT tahunan tidak sesuai dengan penerimaan pajak. Kurangnya pemahaman di bidang perpajakan dan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara berdampak negatif terhadap stabilitas negara (Caroline et al., 2023). Pemerintah atau otorisasi perpajakan membutuhkan suatu strategi untuk fokus terhadap reformasi perpajakan yang menitikberatkan pada masalah alur administrasi perpajakan yang mudah dimengerti oleh wajib pajak. Dengan melaksanakan perbaikan sistem perpajakan, penyempurnaan tata kelola yang dihubungkan dengan perkembangan ilmu teknologi yang dimanfaatkan dengan pengendalian terkait informasi perpajakan, pembayaran dan pelaporan.

Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 sebagai upaya pemerintah dalam penyempurnaan sistem perpajakan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem Intisari Administrasi Perpajakan atau *Core Tax Administration System*. Sistem ini mulai diberlakukan pada tahun 2025, saat penelitian berlangsung sistem ini telah dijalankan. Dasar regulasi ini yaitu sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan adaptif yang mencakup semua operasi bisnis penting administrasi perpajakan

mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (Panjaitan & Yuna, 2024).

Core Tax Administration System telah dipakai oleh seluruh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan pada tahun pajak 2025. Tujuan penerapan teknologi ini yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hidayat & Inayati, 2025). *Core Tax Administration System* dirancang untuk menangkap potensi persepsi wajib pajak dapat melihat pelayanan perpajakan yang berdampak pada kualitas pengalaman wajib pajak yang lebih baik (Wala & Tesalonika, 2024). Transparansi atau tersedianya data yang dapat mengidentifikasi tindakan wajib pajak secara tepat dan seketika digunakan dalam penerapan CTAS untuk kepatuhan wajib pajak (Korat & Munandar, 2025). *Core tax administration system* dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pendaftaran administrasi perpajakan, pembayaran serta pelaporan tanpa perlu untuk datang ke kantor pajak. *Core tax administration System* juga dapat menemukan ketidaksesuaian data antara laporan pajak dengan sumber informasi pendukung dengan memberikan peringatan dini. Pengimplementasian *core tax* menghadapi beberapa tantangan, salah satunya ialah kesiapan infrastruktur teknologi dari seluruh Indonesia. Tidak hanya berfokus terhadap pengembangan teknologi perpajakan, namun pemerintah harus memperhatikan dari sisi penerapan terhadap wajib pajak, agar penggunaan *core tax administration system* dapat terealisasi dengan baik kepada seluruh wajib pajak (Darmayasa & Hardika, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu mempunyai temuan ketidakkonsistenan, misalnya penelitian terkait kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan (Fitriadi, 2022) dan konsisten dengan temuan (Fitri et al., 2022), sementara (Putri et al., 2024) memaparkan bahwasannya ditemukan adanya pengaruh negatif antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Deseverians, 2023) dan (Tantowi et al., 2024) memaparkan bahwasannya tidak ditemukan adanya pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, sementara (Le et al., 2024) dan (Arrosyid & Soedaryono, 2024) menemukan adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Studi (Ilyas et al., 2025) dan (Mahadianto et al., 2025) memaparkan adanya pengaruh antara efektivitas CTAS dengan kepatuhan wajib pajak, sementara (Harahap & Situngkir, 2023) memaparkan bahwasannya tidak ditemukan adanya pengaruh antara efektivitas CTAS dengan kepatuhan wajib pajak.

Peneliti menyikapi kesenjangan tersebut dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Efektivitas penggunaan *core tax administration System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Badung Selatan”. Peneliti memilih lokasi ini karena ditemukannya adanya kesenjangan jumlah wajib pajak badan dan penerimaan pelaporan SPT Tahunan di tahun 2024. Fokus penelitian ini yaitu subjek wajib pajak badan yang memiliki kompleksitas dalam pelaporan perpajakannya dan dapat mengevaluasi dampak kebijakan perpajakan yang baru atau yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk

perbaikan. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan apakah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas CTAS yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian ini didasarkan pada hasil dan fenomena yang tidak konsisten yang saat ini menjadi isu perpajakan.

B. Rumusan Masalah

Sebagai respon dari latar belakang, maka dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Bagaimanakah efektivitas penggunaan *core tax administration system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
4. Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan efektivitas *core tax administration system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

C. Batasan Masalah

Aspek penerimaan pajak, pengaruh penerimaan pajak dan pengaplikasian teknologi dalam administrasi perpajakan di KPP Pratama Badung Selatan menjadi topik utama penelitian ini, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Penelitian ini akan berfokus pada subjek wajib pajak badan karena kompleksitas peraturan perpajakan yang

perlu dipahami, kesadaran dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak serta administrasi yang dapat mengungkap tantangan dan keuntungan spesifik yang dihadapi dalam pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *core tax administration system*. Penelitian ini akan menyikapi hasil dari faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan efektivitas penggunaan *core tax administration system* dalam pelaporan pajak. Peneliti menggunakan pendekatan teori atribusi, teori kepatuhan dan *Technology Acceptance Model* untuk dapat memahami faktor utama wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan masalah diatas, diajukan beberapa tujuan penelitian diantaranya untuk :

- a) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan.
- b) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan.
- c) Untuk mengetahui pengaruh efektivitas *core tax administration system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan.
- d) Untuk mengetahui pengaruh simultan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan efektivitas *core tax administration system* terhadap

kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan secara simultan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berupaya untuk memberikan manfaat berupa kontribusi teoritis terhadap fenomena perpajakan yang meliputi pengintegrasian variabel pemahaman, kesadaran dan efektivitas penggunaan *core tax administration system* dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengaplikasikan perkembangan Teori Atribusi, *Technology Acceptance Model* dan *Compliance Theory* yang diterapkan dalam konteks perpajakan untuk menjelaskan dan memahami faktor-faktor penelitian yang membentuk urgensi pajak nasional serta mengikuti perubahan kebijakan perpajakan yang regulatif dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hasil penelitian bisa dijadikan landasan untuk perkembangan teori mendalam dan spesifik bagi sektor perpajakan kedepannya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap langkah langkah praktis penyusunan kebijakan perpajakan yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan yang berimplikasi terhadap penerimaan pajak yang terus mengalami kenaikan. Diharapkan temuan ini juga mampu menjelaskan

kemajuan teknologi perpajakan yang akan membuat pelaporan dan pembayaran pajak menjadi efisien dan efektif.

2) Bagi Wajib Pajak Badan

Diharapkan temuan ini bisa menambah wawasan wajib pajak badan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berdampak pada tanggung jawab mereka serta cara menggunakan teknologi pajak untuk menghasilkan pendapatan pajak yang stabil dari studi ini.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah studi literatur perpustakaan Politeknik Negeri Bali yang akan dimanfaatkan oleh para mahasiswa ataupun akademisi, sebagai acuan pengembangan penelitian kedepannya dan temuan temuan dari penelitian ini dapat memberikan inovasi dalam peningkatan kurikulum yang memiliki relevansi dengan pekerjaan secara nyata, untuk mempersiapkan mahasiswa siap menghadapi tantangan kontemporer dalam perpajakan di dunia industri.

4) Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini akan menawarkan informasi yang lebih komprehensif sebagai bahan analisis tentang unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat berfungsi sebagai sumber penelitian jika ada informasi baru yang tersedia yang dapat mempengaruhi kesimpulan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai uraian temuan hasil uji regresi linier berganda dan pengujian hipotesis, ditarik beberapa disimpulkan, diantaranya:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak badan terhadap peraturan perpajakan secara signifikan mendorong peningkatan kepatuhan. Semakin baik pemahaman mereka mengenai kewajiban pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Temuan ini sejalan dengan Attribution Theory, yang menjelaskan bahwa kesadaran entitas atas konsekuensi tindakan baik secara hukum maupun moral—akan mempengaruhi tanggung jawab mereka, termasuk dalam hal ketaatan pajak. Pengetahuan perpajakan terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, kesadaran wajib pajak akan pentingnya kontribusi sukarela melalui pajak berperan krusial dalam mendorong kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak.
2. Analisis mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak badan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan prinsip Teori Kepatuhan Pajak yang menekankan bahwa kesadaran moral dan motivasi intrinsik wajib pajak turut menentukan perilaku kepatuhan, di luar faktor sanksi. Kesadaran masyarakat akan peran vital pajak dalam mendukung

pembangunan nasional menjadi pendorong utama terbentuknya kesukarelaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) tidak memberikan dampak yang berarti terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Temuan ini mengungkapkan bahwa sistem digital perpajakan tersebut belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran pajak. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), adopsi teknologi tidak serta merta mengubah perilaku wajib pajak, khususnya dalam hal kepatuhan, ketika manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sistem belum mencapai tingkat optimal.
4. Hasil analisis model penelitian secara keseluruhan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 44,5% terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun ketiga variabel bebas memberikan kontribusi yang berarti, masih terdapat 55,5% faktor-faktor lain di luar model yang turut mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pengujian statistik mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Efektivitas Penggunaan *Core Tax Administration System* (CTAS) terhadap kepatuhan wajib pajak badan di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, peneliti dapat menyimpulkan implikasi dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implikasi dari pengetahuan perpajakan menunjukkan pentingnya pendidikan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan. Pemahaman yang memadai mengenai regulasi pajak mengintervensi wajib pajak merasa lebih bertanggung jawab. DJP dapat meningkatkan intensitas dan kualitas edukasi perpajakan yang bersifat spesifik bagi badan usaha.
2. Implikasi dari kesadaran pajak menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai perlu diperkuat. Pemerintah melalui DJP dapat mendorong kampanye sosial yang menekankan kontribusi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat, guna memperkuat kepatuhan dari sisi moralitas dan tanggung jawab sosial.
3. Temuan bahwa efektivitas CTAS belum signifikan menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan perlu dievaluasi lebih lanjut. Berdasarkan teori TAM, kegagalan sistem untuk mendorong kepatuhan bisa jadi disebabkan oleh belum optimalnya persepsi kemudahan penggunaan dan pemanfaatan sistem oleh pengguna.
4. Temuan bahwa Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Efektivitas Penggunaan *Core Tax Administration System* (CTAS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Selatan berpengaruh positif signifikan menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu: edukasi perpajakan perlu ditingkatkan, kesadaran wajib pajak perlu dibangun, dan sistem CTAS perlu terus dikembangkan

serta disosialisasikan agar seluruh faktor ini dapat bekerja bersama meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah

Efektivitas penelitian dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibuktikan melalui pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan. Hal ini menjadi indikasi bahwa upaya edukasi dan pembinaan yang dilakukan oleh otoritas pajak telah memberikan hasil yang positif. Oleh karena itu, DJP diharapkan dapat terus memperkuat program sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik sektor usaha, seperti sektor jasa, perdagangan, dan manufaktur, guna mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan tersebut.

Hasil penelitian efektivitas penggunaan *Core Tax Administration System* (CTAS) belum menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, sistem tersebut tetap menjadi komponen penting dalam mendukung tata kelola perpajakan. Oleh karena itu, pengembangan fitur, peningkatan keandalan, serta penyediaan panduan teknis yang mudah diakses perlu terus dioptimalkan, sehingga penggunaan sistem ini dapat lebih mendukung kepatuhan di masa mendatang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan studi mengindikasikan bahwa model saat ini baru mencakup 44.5% faktor penentu kepatuhan wajib pajak badan. Untuk melengkapi pemahaman, riset berikutnya perlu mempertimbangkan variabel-variabel

tambahan yang belum terinklusi. Pendekatan kualitatif akan bermanfaat untuk mengeksplorasi secara mendalam efektivitas sistem pajak digital serta tantangan praktis dalam implementasinya. Dalam hal teknik sampling, penggunaan metode acak berstrata dapat meningkatkan representativitas sampel dengan memastikan seluruh kategori usaha terwakili secara proporsional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadila, Z., Taqwin, Masita, Adriawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Afriyanti, Y., Cahya, S. D., Santika, I., & Vientiany, D. (2024). Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 96–107. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.273>
- Andara, G. R., Andriyanto, R. W., & Sumanda, K. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter Di Bandar Lampung. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5891–5898.
- Arasy, G. H., & Tjaraka, H. (2024). Application of The Philosophy of “Gotong Royong” To Improve Tax Compliance in Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 538–552. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.35291>
- Arrosyid, C. H., & Soedaryono, B. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan PT Surveyor Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(4), 167–177. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3048>
- Arsal, Y., Rosid, A., & Satyadini, A. (2025). Do Taxpayers Embrace Social Norms to Comply? Empirical Evidence From Indonesia. *Asian-Pacific Economic Literature*, 1–13. <https://doi.org/10.1111/apel.12459>
- Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Basuki, F. H., & Henny Gomies. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 141–148. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>
- Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Christian, C., & Jenni, J. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan Spt Tahunan. *ECo-Fin*, 2(3), 92–103. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i3.379>

- Chuttur, M. (2009). Association for Information Systems AIS Electronic Library (AISeL) Overview of the Technology Acceptance Model: Origins, Developments and Future Directions. *Working Papers on Information Systems*, 9(37), 9–37.
- Darmayasa, I. N. (2018). Constructed Interpretation of Tax Compliance through the Historicity, Rationality, and Actuality of Pancasila (Cases in Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.1504/ijtgms.2018.10011156>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Davis, F. D. (1989). 249008. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology*, 13(3), 1–23.
- Davis, J. S., Hect, G., & Perkins, J. D. (2003). Social behaviors, enforcement, and tax compliance dynamics. *Accounting Review*, 78(1), 39–69. <https://doi.org/10.2308/accr.2003.78.1.39>
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11(03), 146–161. <https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>
- Dijke, M. van, Gobena, L. B., & Verboon, P. (2019). Make me want to pay. A three-way interaction between procedural justice, distributive justice, and power on voluntary tax compliance. *Frontiers in Psychology*, 10(JULY), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01632>
- Erdiansyah, A. V., & Khoirunurrofik, K. (2021). Formal Tax Compliance In Indonesia Through Electronic Tax Filing: A Case Study Of Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 32–48. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1237>
- Fitri, Nurlaela, & Chair, U. (2022). Tax Knowledge and Tax Morale in Tax Compliance. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2001>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Fitriadi, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(01), 1–12. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i01.186>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)* (IX). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Harahap, N. A., & Situngkir, A. (2023). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Efektivitas, dan Efisiensi atas Penerapan E-System Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP pada KPP Padang Sidempuan. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(2), 92–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.51510/jakp.v6i2.1149>
- Heider, F. (1958). The Psychology Of Interpersonal Relations. *John Wiley & Sons Inc.* <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Maranatha*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4993>
- Hidayah, A. N., & Puspitosari, I. (2024). Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 41–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.7286>
- Hidayat, A. K. W., & Inayati. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 3(6), 1–8. <https://doi.org/10.58631/jtus.v3i6.168>
- Ilmi, M., Setyo Liyundira, F., Rachmawati, A., Juliasari, D., & Habsari, P. (2020). Perkembangan Dan Penerapan Theory Of Acceptance Model (TAM) Di Indonesia. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 16(2), 436–458. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.371>
- Ilyas, H. T., Devano, S., Herdianti, S., & Bandung, U. P. (2025). The Effect Of Tax Planning And The Implementation Of The Core Tax Administration. *Edufest - Journal of Universal Studies*, 5(3), 3326–3338. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i3.44798>
- Indriyarti, E. R., & Christian, M. (2020). the Impact of Internal and External Factors on Taxpayer Compliance. *Journal of Business & Applied ...*, 13(1), 33–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jbam.v13i1.2127>
- Indriyarti, E. R., & Christian, M. (2021). Measuring the Influence of Tax Advertising and Services As External Factors on Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2). <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2523>
- Judijanto, L. (2025). Pengaruh Teknologi E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 4(01), 33–39. <https://doi.org/10.58812/jakws.v4i01.1940>
- Kelley, H. (1967). Attribution Theory In Social Psychology. *Nebraska Symposium on Motivation*, 15, 192–238.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Kuiper, M. E., Chambon, M., de Bruijn, A. L., Reinders Folmer, C., Olthuis, E. H., Brownlee, M., Kooistra, E. B., Fine, A., van Harreveld, F., Lunansky, G., & van Rooij, B. (2023). A Network Approach to Compliance: A Complexity

- Science Understanding of How Rules Shape Behavior. *Journal of Business Ethics*, 184(2), 479–504. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05128-8>
- Le, T. N. T., Hai, Y. M. T., Thi, T. C., & Hong, M. N. T. (2024). The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance: Evidence from Vietnam. *Journal of Tax Reform*, 10(2), 214–227. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.165>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Mahadianto, M. Y., Maulady, P., & Yani, S. (2025). Interpretation of Tax Payment Mechanism in Coretax System on Compliance (Case of KPP Pratama Cirebon). *IRASD Journal of Management*, 7(1), 01–09. <https://doi.org/10.52131/irasd-jom.2025.v7i1.2777>
- Maharani, M., Utomo, D., Pandji, N., & Agung, M. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan , Pemahaman Peraturan Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat Abstrak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1891–1903.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. Yulia, D. J. Prakoso, D. Nofiyanto, & P. Putri (eds.); Edisi I). ANDI. https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Masri, I., Chasbiandani, T., Rasyid, D. K., & Nur'aini. (2024). Reciprocal Relationship between Taxpayer's Compliance and Governance Quality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(4), 131–137. <https://doi.org/10.32479/IJEFI.16279>
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study Of Obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(7), 371–378. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Nella, G., & Diana, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Nurlis, Indriawati, F., & Prihanto, H. (2020). Tax Compliance: Empirical Evidence on Determinants in Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 2(July), 211–221.
- Nurlis, Renalita, P., Tarmidi, D., & Ariani, M. (2023). Antecedents of Taxpayer Compliance with Understanding of Regulations as a Moderator (Survey of MSME Taxpayers in the West Jakarta Region). *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 05(05), 282–293. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2022.4725>

- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Purwitasari, A., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656–666. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>
- Putri, S., Kurniawan, H., Kurniawan, D., Harto, & Pawiati, S. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Strategis*, 6(2), 113–119. <https://doi.org/10.31605/mandar.v6i2.3841>
- Robbins, S. P. (1996). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications*. Prentice Hall. <https://books.google.co.id/books?id=QRWrmitJiBUC>
- Saputro, E. P., Kusuma, C., Setyaningrum, D. P., & Febriyanto, A. (2025). Extending of TAM Model in E-Filing Adoption. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(1), 24–35. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v10i1.8357>
- Shelvi, & Rachmawati, T. (2025). Does Public Trust Encourage Voluntary Tax Compliance? A Study of Indonesian Taxpayers. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 22(1), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v22i1.1244>
- Siraj, R. (2024). Analysis of annual spt reporting in improving individual taxpayer compliance with KPP. *Insis*, 5(1), 2573–2582. <https://doi.org/https://doi.org/10.3059/insis.v0i1.19891.g11404>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA BANDUNG.
- Sukarni. (2025). *Tumbuh Positif, Kanwil DJP Bali Kumpulkan Rp6,27 Triliun Penerimaan Pajak hingga Mei 2025*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/tumbuh-positif-kanwil-djp-bali-kumpulkan-rp627-triliun-penerimaan-pajak-hingga-mei-2025>
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmu Kuntansi*, 16(2), 14–26.
- Tantowi, M. R., Manan, A., & Agustiani, E. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penerapan Mobile Payment Online System (Mpos) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 24–47. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.1100>

- Tiolemba, F., & Widjaja, P. H. (2024). Analisis Ppn Dan Pph Badan Pada Perusahaan Konstruksi Pt. ACG. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(4), 1980–1989. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32454>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi*. 2(4), 149–158.
- Wenzel, M. (2006). A letter from the tax office: Compliance effects of informational and interpersonal justice. *Social Justice Research*, 19(3), 345–364. <https://doi.org/10.1007/s11211-006-0011-y>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Windarsari, W. R., Ridha, A., Zaimar, F. R., & Haruna, H. (2025). *Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat Selama Periode 2019-2023*. 139–150.

